

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk mencapai sekitar 12,9 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan termasuk ke dalam lima provinsi terpadat di Indonesia. Banyaknya penduduk di suatu provinsi menunjukkan bahwa kebutuhan yang hendak dipenuhi juga semakin banyak. Modal untuk pembangunan yang dibutuhkan jumlahnya pun tidak sedikit. Adapun anggaran untuk belanja provinsi Banten di 2019 menurut laporan keuangan daerah provinsi Banten sebesar Rp330.446.037.000,00 dengan realisasi sebesar Rp311.739.409.641,00.

Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, maka provinsi Banten mengupayakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah guna membiayai segala keperluan daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan segala potensi pendapatan yang terdapat di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mengalami permasalahan pembiayaan. Menurut laporan keuangan daerah provinsi Banten pada 2019, PAD yang berhasil terealisasi sebesar 97,29 persen atau sebesar Rp6.932.450.416.094,00 dari anggarannya sebesar Rp7.125.507.028.459,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi ke masyarakat berupa pelayanan yang baik dan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pembangunan sehingga tidak tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Gambar 1.1
Distribusi Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi Banten



Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pajak daerah pada tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD yakni sebesar 96,94 persen atau senilai Rp6.720.753.611.588,00. Selain itu, lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan sebesar 2,27 persen pada tahun 2019. Retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) yang dipisahkan berkontribusi masing-

masing sebesar Rp244.613.680,00 dan Rp53.933.548.147,00 atau keduanya berkontribusi kurang dari 1 persen pada tahun 2019.


PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah merupakan “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah provinsi Banten terdiri dari lima jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Dimana jumlah realisasi pajak daerah provinsi Banten pada tahun 2019 mencapai Rp6.720.753.611.586,00 dari anggaran sebesar Rp6.767.729.412.400,00 atau sebesar 99,31 persen.

Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi paling besar terhadap pendapatan pajak daerah dari tahun 2017 – 2019 dan kontribusinya terus mengalami peningkatan dari 38,6% pada tahun 2017 menjadi 42,5% pada tahun 2019. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kontribusinya juga mengalami peningkatan dari 35,9% pada tahun 2017 dan 36,1% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan sebanyak 0,9% pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor yang mengalami peningkatan 0,1% (dari 14,2% - 14,3%) pada tahun 2017 – 2018 dan menurun menjadi 13,3% pada tahun 2019. Pajak Rokok kontribusinya mengalami penurunan dari 10,6% pada tahun 2017 menjadi 8,4% pada tahun 2019. Untuk Pajak Air Permukaan memiliki kontribusi terkecil dan tetap dari tahun 2017 – 2019 terhadap Pajak Daerah sebesar 0,6%.

Gambar 1.2
Rincian Pajak Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2019




Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 meningkat drastis dari tahun 2018 yakni sebesar 20,22 persen atau sejumlah Rp480.356.154.025 (dapat dilihat pada gambar 1.3). Menurut laman pemberitaan yang dilansir oleh DDTC, peningkatan ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Banten menaikkan

tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Penyesuaian tarif ini berlaku efektif pada 11 Maret 2019 guna mendorong PAD yang akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan (Haq, 2019).

Gambar 1.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun 2017-2019



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Banten (Data Diolah)

Penerimaan realisasi PKB yang telah melampaui anggaran sebenarnya mampu untuk mendapatkan realisasi yang lebih tinggi daripada yang sudah tercatat. Hal ini dikarenakan adanya penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang nilainya cukup besar. Menurut laman pemberitaan yang dilansir oleh DDTC, Cipi selaku mantan pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten mengungkapkan bahwa, “jumlah kendaraan bermotor yang belum dibayarkan

PKB-nya mencapai 1,6 juta kendaraan bermotor. Jika masing-masing kendaraan bermotor memiliki PKB terutang rata-rata Rp1 juta dan bila 70 persen dari kendaraan bermotor yang belum dibayarkan PKB-nya telah ditunaikan kewajibannya, maka tambahan pendapatan mencapai Rp 1,2 triliun.” Berdasarkan data Bapenda Banten, dari Januari 2015 hingga Desember 2019 terdapat 5,23 juta kendaraan bermotor di mana 2.24 juta masih memiliki tunggakan atau masih belum daftar ulang (Wildan, 2020).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan Wajib Pajak kendaraan bermotor tidak membayarkan pajaknya. Mengutip dari laporan keuangan Banten 2019, mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran PKB cukup sulit dimengerti dan juga kurang memadainya sarana. Menurut Opar Sohari selaku Kepala Bapenda provinsi Banten dalam laman yang dilansir oleh banten bisnis, faktor yang menyebabkan tidak membayarkan pajak motornya karena Wajib Pajak yang terlalu sibuk bekerja sehingga menjadi lupa atau malas karena lelah (Ulum, 2019).

Apabila melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Wajib Pajak kendaraan bermotor dapat menerima berbagai manfaat. Menurut pernyataan Priatmojo selaku kepala cabang Jasa Raharja dalam laman Kumparan, menyebutkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembayaran PKB seperti diakui secara sah kepemilikan kendaraan bermotor, membantu pembangunan daerah setempat, ataupun jaminan akibat kecelakaan atau SWDKLLJ (Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk menjamin

pihak ketiga di luar kendaraan yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan tersebut (Sina, 2020).

Maka dari itu, untuk terus meningkatkan realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor harus membuat Wajib Pajak patuh dalam membayarkan pajaknya. Menurut Ilhamsyah et al. (2016), kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu kondisi Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban membayar PKB tepat waktu dengan memenuhi persyaratan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan dan tidak pernah melanggar peraturan PKB yang ditetapkan.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut kuesioner Wardani dan Asis (2017), yaitu memenuhi kewajiban membayar PKB, membayar PKB tepat waktu, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan tidak memiliki tunggakan PKB. Apabila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar PKB sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan serta membayarkannya tepat waktu, maka Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan. Dengan demikian, apabila keempat indikator dapat terpenuhi, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB akan meningkat. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi, kualitas pelayanan, dan kesadaran.

Upaya sosialisasi perlu dilakukan di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi berarti “upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.” Definisi variabel sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan kantor SAMSAT untuk membantu Wajib Pajak lebih memahami aturan dengan cara memberikan informasi, yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media cetak dan media elektronik sehingga Wajib Pajak memperoleh informasi PKB secara jelas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi menurut kuesioner Barus (2016), yaitu sosialisasi oleh SAMSAT, penguasaan materi oleh petugas, intensitas, dan kelengkapan informasi mengenai PKB. Upaya petugas SAMSAT untuk memberikan informasi dan penjelasan secara lengkap terutama dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor baik melalui seminar, media cetak atau elektronik ataupun melalui internet, akan membuat Wajib Pajak mendapatkan segala informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila Wajib Pajak masih memiliki pertanyaan, maka petugas harus menjelaskan secara lengkap. Dengan informasi yang didapatkan, Wajib Pajak akan memahami ketentuan-ketentuan PKB sehingga Wajib Pajak menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayarkannya secara tepat waktu. Pada akhirnya, Wajib Pajak tidak akan mempunyai tunggakan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Widnyani dan Suardana (2016), bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB.

Menurut Paramartha dan Rasmini (2016), sanksi adalah hukuman yang memaksa seseorang untuk memenuhi perjanjian dan perundang-undangan. Definisi variabel sanksi dalam penelitian ini adalah tindakan hukum yang secara tegas dilaksanakan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak yang melanggar dengan memberikan hukuman administrasi sesuai keterlambatan dalam pembayaran pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi menurut kuesioner Wardani dan Rumiya (2017) adalah Wajib Pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi PKB, penerapan sanksi yang tegas untuk mendisiplinkan Wajib Pajak, dan sanksi administrasi dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai keterlambatan pembayaran. Pemberian hukuman berupa sanksi administrasi yang dikenakan secara tegas kepada seluruh Wajib Pajak yang melanggar dapat menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban PKB. Dengan mengetahui tujuan sanksi yang diberikan, Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban PKB dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan membayarkan PKB tepat waktu, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak dan membuat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Widnyani dan Suardana (2016), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara yang diharapkan dengan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan menilai apakah fasilitas yang dimiliki kantor SAMSAT dapat memberikan kenyamanan dan kinerja petugas yang diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan menurut kuesioner Barus (2016), yaitu kinerja petugas, kenyamanan fasilitas yang tersedia, dan informasi yang jelas dan mudah dimengerti. Ketika fasilitas kantor SAMSAT memberikan kenyamanan maka Wajib Pajak akan tertarik untuk mendatangi kantor SAMSAT. Kemudian pada saat Wajib Pajak memiliki pertanyaan dan dibantu oleh petugas yang rapi dan memberikan pelayanan yang baik serta mampu menjelaskan informasi dan membantu menyelesaikan masalah secara cepat, maka Wajib Pajak akan memahami peraturan PKB. Ketika memiliki pemahaman yang cukup, Wajib Pajak akan memenuhi segala persyaratan PKB yang dibutuhkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian Barus (2016), bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut KBBI, kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Definisi kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengerti bahwa membayar PKB merupakan bentuk pengabdian dan partisipasi untuk pembangunan daerah sehingga alokasi dana selalu disiapkan untuk membayar PKB.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran menurut kuesioner Wardani dan Rumiyatun (2017), yaitu mengetahui tujuan dan manfaat membayar pajak dan menyiapkan alokasi dana. Dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak harus paham atas fungsi dari pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor, yakni sebagai sumber penerimaan daerah dan juga untuk pembangunan daerah. Ketika Wajib Pajak memahami fungsi dari membayar PKB, maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar pajak dengan cara menyiapkan alokasi dana, sehingga Wajib Pajak selalu membayarkannya tepat waktu. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan memiliki tunggakan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ilhamsyah et al. (2016), bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian Widnyani dan Suardana (2016). Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari Barus (2016) untuk variabel sosialisasi dan kualitas pelayanan.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari Wardani dan Rumiya (2017) untuk variabel sanksi.
3. Penelitian ini menambahkan variabel kesadaran yang mengacu pada penelitian Cahyadi dan Jati (2016) dengan kuesioner bersumber dari Wardani dan Rumiya (2017).
4. Penelitian ini tidak menggunakan variabel persepsi akuntabilitas yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Variabel persepsi akuntabilitas tidak digunakan karena keterbatasan sumber jurnal mengenai variabel tersebut.

5. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data statistik keuangan provinsi Banten. Pada penelitian sebelumnya dilakukan berdasarkan data Kantor Bersama SAMSAT Kota Tabanan.
6. Objek penelitian merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Banten. Pada penelitian sebelumnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Tabanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitiannya dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang penelitian, maka pembatasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel berupa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini menggunakan lima jenis variabel independen, yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi, kualitas pelayanan, dan kesadaran.
3. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di provinsi Banten.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, maka diharapkan juga dapat memberikan suatu manfaat. Beberapa manfaat yang dari penelitian ini, yaitu:

1. SAMSAT Setempat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi SAMSAT setempat mengenai beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Penelitian ini diharapkan mampu meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam penelitian.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih bagi para peneliti terutama dalam bidang perpajakan daerah.

4. Penelitian Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan sebagai sumber ataupun referensi untuk penelitian lebih lanjut.

5. Masyarakat Sekitar

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat dengan mengetahui berbagai fungsi pajak sehingga mampu mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Bab ini terdiri dari, latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, uraian penelitian terdahulu mengenai variabel dependen dan variabel-variabel independen terkait objek penelitian, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, populasi, sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran yang diberikan untuk pada peneliti selanjutnya, dan implikasi.